



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR – 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Air Tanah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PENGELOLAAN AIR
TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Kepala SKPD Provinsi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
5. Daerah adalah Kota Ambon.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Walikota adalah Walikota Ambon.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

12. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung di lintas Kabupaten / Kota.
14. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
16. Rekomendasi teknis adalah Persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin.
17. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.
18. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara lainnya.
19. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
20. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
21. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
22. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.
23. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi tentang air tanah.
24. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

25. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
26. Pengeboran air tanah adalah kegiatan pengambilan air tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
27. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
28. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka air dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
29. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
30. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan untuk pengoboran air tanah baik secara mekanis maupun manual.
31. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
32. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
33. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPLH adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota memiliki kewenangan atas Pengelolaan air tanah di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi Maluku;
 - b. menetapkan rencana pengelolaan air tanah di Daerah;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah di Daerah, mengatur, menetapkan dan memberikan izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di Daerah;
 - d. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Daerah;
 - e. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau di Daerah; dan
 - f. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air tanah di Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas / Badan / Kantor.

BAB III
PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 3

Walikota melaksanakan pengelolaan air tanah yang meliputi kegiatan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah berdasarkan rencana pengelolaan air tanah di wilayah CAT.

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Walikota dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan kepada pihak lain (SKPD yang membidangi air tanah).
- (4) Selain Walikota, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada CAT.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada CAT.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah setelah melakukan pemantauan mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Kegiatan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan dan atau peninjauan langsung.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Ketiga
Konservasi Air Tanah

Pasal 8

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas tanggung jawab, keadilan, efektifitas dan keterbukaan guna mencapai maksud dan tujuan pengelolaan air tanah.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi wilayah CAT;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT;
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah;
- (4) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui :
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (5) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 9

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mengusulkan penetapan kawasan lindung air tanah sesuai kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;

- b. menjaga daya dukung akuifer;
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak;

Pasal 10

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. melaksanakan upaya penghematan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas resapan air tanah; dan atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Walikota sesuai kewenangannya mendorong dan mensosialisasikan kepada pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan air tanah sesuai kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah ; dan atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang tercemar.

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah ;
 - b. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah ;
 - c. pemantauan pencemaran air tanah ;
 - d. pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah ; dan /atau

- e. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada sumur pantau dengan cara :
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah ;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 13

- (1) Walikota serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Setiap kegiatan yang berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.

Bagian Keempat

Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan air tanah bertujuan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan perusahaan air tanah.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengacu rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT.

Pasal 15

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian rakyat;
 - d. air untuk usaha perkotaan;
 - e. air untuk industri;
 - f. air untuk pariwisata; dan
 - g. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yaitu untuk air minum dan rumah tangga merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (3) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (4) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

Bagian Kelima

Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pasal 16

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan untuk mencegah, menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk mengurangi penurunan muka air tanah.

Pasal 17

- (1) Untuk mencegah dan/atau menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan membuat sumur resapan.

- (3) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Walikota mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.
- (4) Tindakan darurat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa :
 - a. penghentian kegiatan; dan
 - b. penghentian sementara.
- (5) Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat keadaan yang membahayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kegiatan dan Jenis Izin

Paragraf 1 Kegiatan

Pasal 18

Setiap kegiatan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perseroan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui :
 - a. Sertifikasi instalasi bor air tanah ; dan
 - b. Sertifikasi keterampilan juru bor air tanah.
- (3) Sertifikasi pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jenis izin

Pasal 20

- (1) Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah :
 - a. izin pemakaian air tanah; dan
 - b. izin pengusaha air tanah.
- (2) Izin pemakaian air tanah sebagaimana ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kebutuhan pokok sehari-hari misalnya untuk keperluan air minum, rumah tangga, pertanian rakyat dan keperluan sosial lainnya yang penggunaannya tidak melebihi batas-batas yang dibebaskan perizinannya.
- (3) Pemakaian air tanah yang dibebaskan perizinannya apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor dengan diameter pipa kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali ;
atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 50 m³ / bulan per rumah dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (4) Pemakaian air tanah yang dibebaskan perizinannya apabila untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (5) Izin pengusaha air tanah sebagaimana ayat (1) huruf b diperuntukkan terhadap penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha yang bersifat komersial (hak guna usaha air), baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu atau proses produksi.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur cq Kepala SKPD Provinsi.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin
Pasal 21

- (1) Izin pemakaian air tanah berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin
Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pemohon hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditentukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi NPWP pemohon;
 - c. fotokopi IMB;
 - d. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - e. lokasi titik pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. hasil analisa fisik kimia air tanah tentang Debit pemakaian atau pengusahaan air tanah;
 - g. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - h. dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH), atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- i. untuk permohonan izin dari sumur bor dilampiri gambar penampang dan hasil rekaman logging sumur bor, gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur bor, sertifikat dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) serta Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) yang telah mendapat akreditasi dari lembaga/instansi berwenang, berita acara uji pemompaan, berita acara pemasangan meter air.
- (5) Walikota paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan permintaan rekomendasi teknis melalui SKPD yang membidangi Energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur.
- (6) Walikota mengeluarkan izin atau menolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur.

Bagian Keempat

Perpanjangan Izin

Pasal 23

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus diajukan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan dilampiri :
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi NPWP pemohon;
 - c. fotokopi IMB;
 - d. salinan/fotocopy izin pemakaian air tanah/izin perusahaan air tanah yang akan diperpanjang;
 - e. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - f. alasan permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah/izin perusahaan air tanah;
 - g. laporan jumlah pengambilan air tanah dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - h. fotocopy berita acara pemasangan meter air;
 - i. fotocopy hasil analisa fisik kimia air tanah air terbaru dari laboratorium;
 - j. fotocopy pembayaran pajak air tanah dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 - k. untuk permohonan perpanjangan izin dari sumur bor dilampiri Berita acara hasil uji pemompaan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 24

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah wajib:
 - a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran dan penggalian air tanah, secara tertulis kepada Walikota;
 - b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Walikota, apabila dalam pelaksanaan pengeboran dan penggalian air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. mematuhi ketentuan izin dan rekomendasi teknis dari Gubernur;
 - d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran dan penggalian air tanah;
 - e. melaporkan pelaksanaan SPPL, UKL dan UPL atau AMDAL;
 - f. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk;
 - g. berperan serta dalam menyediakan sumur pantau air tanah;
 - h. membuat sumur resapan;
 - i. memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- (3) Pemegang izin dilarang:
 - a. memindahtangankan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 25

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. Pemegang izin tidak memenuhi / mentaati ketentuan yang ada dalam izin;
 - b. Bertentangan dengan kepentingan umum atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;

- c. Habis masa berlakunya izin dan tidak diajukan perpanjangan sampai batas waktu yang ditetapkan;
 - d. Izin dikembalikan oleh pemegang izin. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan dari Dinas kepada pemegang izin.
 - (3) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
 - (4) Pencabutan izin dilakukan dengan penutupan dan penyegelan oleh Walikota.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi energi dan sumber daya mineral dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah sesuai ketentuan dalam izin;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. pelaksanaan SPPLH, UKL-UPL atau AMDAL.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan kepada Walikota melalui Dinas atau badan, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 27

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas atau Badan.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Walikota menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan kota.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. Potensi air tanah;
 - b. Konservasi air tanah;
 - c. Pendayagunaan air tanah;
 - d. Kondisi dan lingkungan air tanah;
 - e. Pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - f. Kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah;
 - g. Kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat terkait air tanah;
 - h. Data perizinan air tanah;
 - i. Data pajak air tanah.
- (4) Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :
 - a. Pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. Penyimpanan dan pengolahan data;
 - c. Pembaharuan data;
 - d. Penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

BAB VII
PELANGGARAN

Pasal 29

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ESDM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi/tersangka dalam tindak pidana sumber daya air;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
 - e. melakukan penyitaan/penyegelan alat kegiatan/benda dan atau surat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ESDM;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda/dokumen yang dibawa;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - j. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada Penyidik POLRI;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sengaja dan atau lalai sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pengelolaan air tanah tanpa didasarkan pada izin maupun yang telah memiliki izin, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 November 2015
WALIKOTA AMBON,

Cap/ttd

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,

Cap/ttd

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG 06 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU : NOMOR 9
TAHUN 2015

a.n. Sekretaris Kota Ambon
Asiten Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kota Ambon

ttd

S. SLARMANAT,SH,MH
PEMBINA TK. I
NIP: 19650405 199403 1 01

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah. Apabila kondisi tersebut tidak segera di atasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kota seperti CAT yang meliputi

Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran, dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/ Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis. Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran, dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian izin pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Walikota. Untuk pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Walikota setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas dan Pemerintah Provinsi dan sesuai fungsinya maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

- a. penghentian kegiatan adalah penghentian secara tetap kegiatan pengambilan air tanah karena telah terbukti menimbulkan dampak yang membahayakan lingkungan.
- b. penghentian sementara adalah penghentian kegiatan pengambilan air tanah sementara karena ada indikasi telah menimbulkan dampak yang membahayakan lingkungan yang masih perlu pembuktian, apabila tidak terbukti maka kegiatan dapat beroperasi kembali (dicabut penghentian sementara).

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 309